

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Sumatera Selatan.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Teknis yang tidak tercantum dalam struktur Organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Dinas-dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
 - f. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - n. Dinas Perikanan;
 - o. Dinas Perkebunan;
 - p. Dinas Kehutanan;
 - q. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - s. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas pokok
Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- c. pengolahan data, pembinaan teknis dan program pembangunan pendidikan nasional;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.

- c. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - 1. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan TK/SLB;
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
 - 3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Pembinaan Dikmenti, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi;
 - 3. Seksi Pembinaan Sekolah Swasta.
 - f. Bidang Pembinaan Non Formal, Informal dan Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Penjas;
 - 2. Seksi Kebudayaan;
 - 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 5 (lima) UPTD, yaitu :
 - 1. Museum Negeri Sumatera Selatan;
 - 2. Balai Latihan Pendidikan Teknik;
 - 3. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
 - 4. Graha Teknologi;
 - 5. Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS KESEHATAN
 Bagian Pertama
 Kedudukan
 Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
 Tugas Pokok
 Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
 Fungsi
 Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (curatif) dan pemulihan (rehabilitasi);
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan rujukan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengamanan obat, makanan dan minuman serta alat kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perencanaan sistem kesehatan daerah, akreditasi dan sertifikasi kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan kebijaksanaan teknis;
- c. pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Orhukmas dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Diklat;
 3. Subbagian Keuangan dan Perencanaan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Kesga dan Reproduksi.
- d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit, dan Kesehatan Matra;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 3. Seksi Peran Serta Masyarakat/Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat dan Kesehatan Institusi.
- f. Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman membawahi :
 1. Seksi Obat dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Makanan dan Minuman;
 3. Seksi Narkoba, Kosmetik dan Obat Tradisional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 4 (empat) UPTD, yaitu :
 1. Balai Pelatihan Kesehatan;
 2. Rumah Sakit Khusus Paru-Paru;
 3. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;
 4. Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampliran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Sumber Daya Air/ Pengairan mencakup irigasi, rawa, sungai dan danau.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Air / Pengairan mencakup irigasi, rawa, sungal dan danau, pembinaan serta perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Sumber Daya Air / Pengairan;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Dinas PU Pengairan Kabupaten/Kota di bidang Sumber Daya Air / Pengairan;
- d. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan Sumber Daya Air/ Pengairan;
- e. pengelolaan tata usaha dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi monitoring dan pelaporan;
- g. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Program, Perencanaan dan Monitoring Evaluasi;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawian;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1. Seksi Jaringan Irigasi;
 - 2. Seksi Jaringan Rawa;
 - 3. Seksi Sungai dan Danau.
 - d. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Irigasi;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi;
 - 3. Seksi Bina Manfaat Irigasi.
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sungai dan Danau, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Sungai dan Danau;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sungai/Danau;
 - 3. Seksi Bina Manfaat Sungai dan Danau.
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Rawa, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Rawa;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Rawa;
 - 3. Seksi Bina Manfaat Rawa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu :
 - 1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi;
 - 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sugihan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum bina marga.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum bina marga.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dari pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. pembinaan dan bimbingan terhadap dinas lingkup prasarana wilayah Kabupaten/Kota yang bersifat teknis fungsional dalam Provinsi Sumatera Selatan;
- d. pengelolaan tata usaha dinas;
- e. pengelolaan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Teknik, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Teknik;
 2. Seksi Survey dan Leger Jalan;
 3. Seksi Penyiapan Dokumen Teknik.
 - d. Bidang Pelaksanaan Wilayah I, membawahi :
 1. Seksi 1 Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim;
 2. Seksi 2 Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang;
 3. Seksi 3 Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau.
 - e. Bidang Pelaksanaan Wilayah II, membawahi :
 1. Seksi 1 Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Seksi 2 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan;
 3. Seksi 3 Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin.
 - f. Bidang Pengujian dan Peralatan, membawahi :
 1. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 2. Seksi Pengujian Teknik;
 3. Seksi Tata Teknik dan Inventarisasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan terdiri dari 7 (tujuh) UPTD yang berada pada Kabupaten/Kota.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum cipta karya.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum cipta karya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan, perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, perumahan, perkotaan, tata bangunan, pembinaan jasa konstruksi, perizinan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang keciptakarya;
- c. pembinaan dan blimbingan teknis terhadap dinas lingkup cipta karya Kabupaten/Kota di bidang cipta karya;
- d. penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air;
- e. penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan cipta karya;
- f. pengelolaan tata usaha dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan SDM;
 - 3. Subbagian Umum dan Perencanaan.
- c. Bidang Pengembangan Perkotaan, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen Perkotaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Prasarana Perkotaan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial Ekonomi.
- d. Bidang Tata Ruang dan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Tata Ruang Provinsi dan Perkotaan;
 - 2. Seksi Tata Ruang Kawasan;
 - 3. Seksi Pemantauan Dokumentasi Tata Ruang.
- e. Bidang Tata Perumahan dan Bangunan, membawahi :
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Tata Bangunan;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Penyuluhan.
- f. Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Air Minum;
 - 2. Seksi Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman;
 - 3. Seksi Pengembangan Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 23

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 24

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pemuda dan olahraga.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan bahan kebijaksanaan, analisa kebutuhan dan penyusunan program pelaksanaan pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawalan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Kepemudaan;
 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan;
 3. Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Iman dan Taqwa.
 - d. Bidang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan dan Kewirausahaan, membawahi :
 1. Seksi Lembaga Kewirausahaan Pemuda;
 2. Seksi Kepeloporan Kepemudaan;
 3. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda.
 - e. Bidang Pemberdayaan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi;
 2. Seksi Promosi dan Standarisasi Keolahragaan;
 3. Seksi Prasarana, Sarana dan Industri Olahraga.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Tenaga dan Pembinaan Keolahragaan;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
 - 3) Seksi Lembaga Keolahragaan dan IPTEK Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 28

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. pelaksanaan proses pembinaan urusan tata usaha dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Umum, Humas dan Perencanaan.
- c. Bidang Pengembangan dan Kelembagaan, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Pengkajian dan Restrukturisasi;
- d. Bidang Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi.
- e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan dan Asosiasi;
 2. Seksi Pemasaran dan Promosi;
 3. Seksi Teknologi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Fasilitas Pembiayaan, membawahi :
 1. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 2. Seksi Penilaian dan Kelayakan Simpan Pinjam;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) UPTD, yaitu Balai Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 31

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 32

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- c. pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
- f. penetapan jaminan kesejahteraan Purna Kerja dan Tenaga Asing;
- g. penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum;
- h. pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan ketransmigrasian;
- i. penelitian ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasai 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Kerja;
 - 3. Seksi Tenaga Kerja Asing dan Purna Kerja.
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan Pemerintah dan Swasta;
 - 2. Seksi Sertifikasi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Pelatihan Pemagangan.
- e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Lembaga Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Upah Minimum, Syarat Kerja dan Jamsostek;
 - 3. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

- g. Bidang Permukiman Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penyediaan Areal;
 - 2. Seksi Penataan Lingkungan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman.
 - h. Bidang Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran, Pengerahan dan Perpindahan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Kerja Sama Antar Daerah;
 - 3. Seksi Penyiapan Penempatan dan Perbekalan.
 - i. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi;
 - 2. Seksi Pembinaan Pengembangan Sosial Budaya;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama Swasta.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 4 (empat) UPTD, yaitu :
 - 1. Balai Latihan Kerja Industri;
 - 2. Balai Pengembangan Produktivitas Daerah;
 - 3. Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - 4. Balai Pelatihan Keterampilan Transmigrasi.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum pada Lamplan VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 36

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Provinsi Sumatera Selatan;

- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
- d. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan sungai, danau, penyeberangan dan perhubungan laut;
- e. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara;
- f. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian, membawahi :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2. Seksi Perkeretaapian;
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional.
- d. Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan, membawahi :
 - 1. Seksi Jaringan Keselamatan;
 - 2. Seksi Dampak Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Manajemen Rekayasa dan Angkutan Perkotaan.

- e. Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, membawahi :
 - 1. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 2. Seksi Angkutan Laut;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
 - 1. Seksi Teknik Kebandarudaraan;
 - 2. Seksi Keselamatan Penerbangan;
 - 3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara.
- g. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pos;
 - 2. Seksi Telekomunikasi;
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Posel.
- h. Bidang Aplikasi dan Telematika, membawahi :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Kontent;
 - 2. Seksi Telematika;
 - 3. Seksi Audit Aplikasi dan Telematika.
- i. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahi :
 - 1. Seksi Penyiaran;
 - 2. Seksi Kemitraan Media;
 - 3. Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Komunikasi Pemerintah.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu :
 - 1. Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - 2. Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
DINAS SOSIAL
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 39

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 40

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang sosial.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Kepegawalan.

- c. Bidang Penyuluhan dan Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Penyajian Informasi Sosial;
 - 2. Seksi Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - 3. Seksi Kerja Sama antar Lembaga dan Wahana Sosial Berbasis Masyarakat.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Anak Cacat;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika;
 - 3. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak Terlantar dan Lanjut Usia.
 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - 3. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.
 - f. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial Masyarakat dan Karang Taruna;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 4 (empat) UPTD, yaitu :
 - 1. Panti Sosial Karya Wanita "Harapan Palembang";
 - 2. Panti Sosial Marsudi Putra "Dharmapala Inderalaya";
 - 3. Panti Sosial Bina Remaja Inderalaya;
 - 4. Panti Sosial Tresna Werdha "Wargatama Inderalaya".
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 43

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas pokok
Pasal 44

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- b. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian program provinsi, monitoring dan evaluasi Kabupaten/Kota, serta statistik dan pelaporan program pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitasi di bidang pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- e. pelaksanaan pemberian perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- f. pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, membawahi :
 - 1. Seksi Kepurbakalaan;
 - 2. Seksi Peninggalan Sejarah;
 - 3. Seksi Arkeologi.
 - d. Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Seni, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Kesenian Daerah;
 - 2. Seksi Pengembangan Kebudayaan;
 - 3. Seksi Atraksi dan Perfilman.
 - e. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata;
 - 3. Seksi Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata.
 - f. Bidang Promosi dan Pemasaran, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri;
 - 2. Seksi Bahan-bahan Promosi;
 - 3. Seksi Informasi dan Analisa Pasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 47

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 48

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diinaksuat pada Pasal 48, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur;
- c. pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan Provinsi serta perumusan dan penyusunan kebijaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
- e. pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati perairan serta perizinan kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- g. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- h. pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- i. penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- j. pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;

- k. penelitian dalam bidang perikanan spesifik Provinsi sesuai dengan masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Provinsi;
- l. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- m. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan.
- c. Bidang Penangkapan Ikan, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan;
 - 2. Seksi Pengembangan Penangkapan dan Pembinaan Nelayan;
 - 3. Seksi Perizinan dan Pengendalian Penangkapan.
- d. Bidang Budi Daya, membawahi :
 - 1. Seksi Perbenihan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Pengembangan Budidaya.
- e. Bidang Bina Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Pemasaran dan Promosi;
 - 2. Seksi Investasi dan Permodalan Usaha;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil.
- f. Bidang Sumberdaya, membawahi :
 - 1. Seksi Kelestarian Sumber Daya;
 - 2. Seksi Pengawasan;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu :
 - 1. Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar;
 - 2. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 51

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 52

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dan kebijaksanaan teknis ;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- g. pelaksanaan pembinaan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Serealia;
 2. Seksi Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Benih Tanaman Pangan.
- d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka;
 2. Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan;
 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Benih Hortikultura.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Sarana Produksi;
 3. Seksi Mekanisasi Pertanian.
- f. Bidang Pengolahan Lahan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
 1. Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian;
 2. Seksi Investasi dan Pembiayaan Pertanian;
 3. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 3 (tiga) UPTD, yaitu :
 1. Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan;
 2. Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan;
 3. Balai Pengembangan SDM Pertanian.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

**BAB XVI
DINAS PETERNAKAN**

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 56

Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang peternakan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 57

Dinas Peternakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56. Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan teknis di bidang peternakan;
- c. pembinaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pembinaan sumber daya manusia;
- e. pemberian izin/rekomendasi dan pembinaan usaha peternakan;
- f. pembinaan teknologi di bidang peternakan;
- g. pemberian fasilitas kerja sama kabupaten/kota di bidang peternakan serta kerja sama antar provinsi berdasarkan masukan dari kabupaten/kota;
- h. penyusunan pembinaan program pembangunan peternakan serta penetapan tata ruang peternakan provinsi berdasarkan masukan dari kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha dinas peternakan;
- j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 58**

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
 1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d. Bidang Produksi Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Bibit Ternak;
 2. Seksi Budidaya dan Teknologi Ternak;
 3. Seksi Pakan Ternak.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 2. Seksi Mutu dan Pengolahan Lingkungan;
 3. Seksi Pemasaran dan Kemitraan.
- f. Bidang Sumber Daya Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
 2. Seksi Sarana dan Kawasan Peternakan;
 3. Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Inseminasi Buatan dan Laboratorium Kesehatan Hewan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
DINAS PERKEBUNAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 59

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 60

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perkebunan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan;
- c. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya;
- d. penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan;
- e. pembinaan dan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan dinas;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Perencanaan.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Produksi;
 - 2. Seksi Pemblayaan Usaha;
 - 3. Seksi Lahan.
 - d. Bidang Produksi, membawahi :
 - 1. Seksi Perbenihan;
 - 2. Seksi Tanaman Tahunan;
 - 3. Seksi Tanaman Semusim dan Aneka Tanaman.
 - e. Bidang Kelembagaan Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Perizinan dan Investasi;
 - 2. Seksi Kelembagaan Petani;
 - 3. Seksi Kemitraan Usaha.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
 - 1. Seksi Alat, Mesin dan Pengolahan;
 - 2. Seksi Pembinaan Mutu Hasil;
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran .
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu :
 - 1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan ;
 - 2. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum pada Lamplan XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
DINAS KEHUTANAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 63

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 64

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
- c. pengkoordinasian pengurusan hutan, meliputi inventarisasi dan tata guna hutan, perencanaan dan pengendalian kehutanan, pengelolaan hutan, perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan tugas yang didekonsentrasikan;
- d. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan tata usaha serta rumah tangga Dinas Kehutanan;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 66

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Program dan Anggaran;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;
 2. Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
 3. Seksi Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- d. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan, membawahi :
 1. Seksi Usaha Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan;
 2. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 3. Seksi Industri Pengolahan Hasil Hutan.
- e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
 2. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 3. Seksi Penyuluhan dan Perhutanan Sosial;
- f. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Kawasan Hutan;
 2. Seksi Perlindungan Hasil Hutan;
 3. Seksi Pengendalian Hama Penyakit.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) UPTD, yaitu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 67

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 68

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan ~~desentralisasi dan tugas~~ ^{desentralisasi dan tugas} ~~dekonstruksi~~ ^{dekonstruksi} di bidang pertambangan dan energi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. perencanaan, penyusunan program, pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana alam geologi;
- c. pemantauan, pengawasan dan penertiban pembinaan dan bimbingan terhadap kegiatan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana alam geologi;

- d. inventarisasi, penyelidikan, analisa dan evaluasi, penyajian data/informasi serta pengembangan potensi geologi dan sumber daya mineral;
- e. pemberian izin atau rekomendasi dan pembinaan di bidang usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, dan migas serta pengembangan wilayah tata/ruang;
- f. pemberian rekomendasi dan izin usaha ketenagalistrikan;
- g. penyediaan pelayanan data dan informasi di bidang geologi, pertambangan dan energi;
- h. penganalisaan laboratorium kualitas air, bahan galian, migas, mekanika tanah;
- i. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan potensi air tanah, bahan galian, energi listrik dan migas;
- j. pemantauan, pencatatan, pengawasan pelaksanaan sarana dan prasarana lokasi penampungan, penyimpanan, distribusi pengangkutan, pemanfaatan air tanah, pemasaran bahan galian, energi listrik, dan migas serta aktifitas gunung api;
- k. konversi dan pemanfaatan air tanah, bahan galian serta melaksanakan pengembangan energi listrik dan migas;
- l. pengelolaan pajak iuran tetap, royalti dan atau retribusi di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas;
- m. penyuluhan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, dan migas serta mitigasi bencana geologi;
- n. pengelolaan dukungan teknis, administrasi, serta promosi dan investasi di bidang pertambangan dan energi;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 70

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- b. Kepala Dinas;
- c. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan.
- d. Bidang Sarana Teknik, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Lumbung Energi;
 - 2. Seksi Laboratorium dan Sarana Teknis;
 - 3. Seksi Promosi dan Investasi
- e. Bidang Geologi dan Pertambangan Umum, membawahi :
 - 1. Seksi Geologi dan Vulkanologi;
 - 2. Seksi Mineral dan Panas Bumi;
 - 3. Seksi Batubara.
- f. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahi :
 - 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Listrik Pedesaan
 - 3. Seksi Energi Baru dan Terbarukan.
- g. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi :
 - 1. Seksi Hulu Minyak dan Gas;
 - 2. Seksi Hilir Minyak dan Gas;
 - 3. Seksi Penunjang Minyak dan Gas.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 71

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 72

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan serta perizinan;
- c. pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan di bidang industri agro, kimia, logam mesin dan alat angkut dan industri kecil menengah, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan dinas/instansi serta organisasi/asosiasi, dunia usaha di wilayah provinsi;
- e. pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. pemberian bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
- g. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum, hukum dan perpustakaan;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 74

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Rencana Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Industri Agro Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Standarisasi, membawahi :
 1. Seksi Industri Agro dan Kimia;
 2. Seksi Industri Logam dan Mesin;
 3. Seksi Industri Alat Transportasi dan Standarisasi.
- d. Bidang Industri Kecil Menengah, membawahi :
 1. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan dan Minuman;
 2. Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Bahan Bangunan dan Logam;
 3. Seksi Industri Kecil Menengah Sandang, Kerajinan dan Umum.
- e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
 1. Seksi Jasa dan Sarana Perdagangan;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
- f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi :
 1. Seksi Ekspor;
 2. Seksi Impor;
 3. Seksi Promosi dan Kerja Sama Perdagangan Internasional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 3 (tiga) UPTD, yaitu :
 1. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang;
 2. Balai Pelayanan Kemetrolagian;
 3. Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 75

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 76

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 78

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pajak, membawahi :
 1. Seksi Pajak;
 2. Seksi Pembukuan;
 3. Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi.
- d. Bidang Pendapatan Lain-lain, membawahi :
 1. Seksi Retribusi;
 2. Seksi Penerimaan Pusat;
 3. Seksi Sumbangan Pihak Ketiga dan Penerimaan Lain-lain.
- e. Bidang Pengawasan dan Rencana, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Keuangan dan Personil;
 2. Seksi Pembinaan Teknis Administrasi;
 3. Seksi Pembinaan Material.
- f. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan PATDA, membawahi :
 1. Seksi Analisa Sistem dan Pengembangan Informasi;
 2. Seksi Pengolahan Pendapatan Daerah;
 3. Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 15 (lima belas) UPTD yang tersebar di Kabupaten/Kota.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 79

- (1) Pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kemampuan daerah yang pemberlakuannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 80

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/ Kota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB XXIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 81

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Provinsi sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

Pasal 82

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 81, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV TATAKERJA Pasal 83

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Provinsi melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 84

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Provinsi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 85

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Provinsi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 86

(1) Untuk mensinkronisasikan pelaksanaan tugas masing-masing, melakukan koordinasi dengan instansi dan atau dinas terkait.

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XXV
KEPEGAWAIAN
Pasal 87

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan ke Sekretaris Daerah.

BAB XXVI
KEUANGAN
Pasal 88

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dinas Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 89

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas –Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri D) dan Peraturan Pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi Dinas-Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Juni 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

MUSYRIF SUWARDI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D**